



PUTUSAN

Nomor 571 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. ARIF RIYANTO alias RIYAN bin SUPARTONO;**

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 24 Februari 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 01 RW. 06, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi / Jalan Raya Lantang, Desa Jambu, Madura;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa berada dalam tahanan:

a. Tahanan Rutan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;

b. Tahanan Rumah:

1. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1807/2017/S.523.Tah.Sus/PP/2017/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 12 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2017;

6. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1808/2017/-S.523.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MOH ARIF RIYANTO alias RIYAN bin SUPARTONO pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Situbondo, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Diawali pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sumenep Madura dengan mengendarai kendaraan pick up Nomor Polisi M-9709-VC dengan tujuan Situbondo dalam perjalanan Terdakwa tidak beristirahat sama sekali dan sesampainya di mushola dekat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Terdakwa berhenti untuk mencuci muka karena Terdakwa merasa lelah dan mengantuk selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Situbondo dengan melaju dari arah Barat ke arah Timur dan sesampainya di Jalan Raya Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Timurnya rumah makan Bali Dua ada kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P-2124-FB yang melaju dari arah Timur ke arah Barat, karena kurang hati-hatinya Terdakwa yang sedang mengantuk dan tidak dapat menguasai setir mobil pick up Nomor Polisi M-9709-VC yang dikendarai oleh Terdakwa oleng ke arah kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P-2124-FB yang dikendarai oleh ANWAR NURIS (alm) yang membonceng SITI RAMLA alias B. LUSMIYATI (alm) dan DANI FAQIH SYAKIR HUMAIDI (alm), akibat benturan yang keras para korban ANWAR NURIS (alm) terpental ke areal persawahan sekitar 10 meter dari tempat kejadian, SITI RAMLA alias B. LUSMIYATI (alm) terpental ke areal persawahan sekitar 15 meter dari tempat kejadian, DANI FAQIH SYAKIR HUMAIDI (alm) terpental di areal persawahan sekitar 5 meter dari tempat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 843.2/39/VII/633/2016 tanggal 16 Juli 2016 atas nama ANWAR NURIS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEDONO, dokter jaga pada RSUD BESUKI Situbondo, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 843.2/37/VII/633/2016 tanggal 16 Juli 2016 atas nama SITI ROMLA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEDONO, dokter jaga pada RSUD BESUKI Situbondo, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 843.2/38/VII/033/2016 tanggal 16 Juli 2016 atas nama DANI FAQIH SYAKIR H yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEDONO, dokter jaga pada RSUD BESUKI Situbondo;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOH ARIF RIYANTO alias RIYAN bin SUPARTONO pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan pada kendaraan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Diawali pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sumenep Madura dengan mengendarai kendaraan pick up Nomor Polisi M-9709-VC dengan tujuan Situbondo dalam perjalanan Terdakwa tidak beristirahat sama sekali dan sesampainya di mushola dekat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Terdakwa berhenti untuk mencuci muka karena Terdakwa merasa lelah dan mengantuk selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Situbondo dengan melaju dari arah Barat ke arah Timur dan sesampainya di Jalan Raya Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Timurnya rumah makan Bali Dua ada kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P-2124-FB yang melaju dari arah Timur ke arah Barat, karena kurang hati-hatinya Terdakwa yang sedang mengantuk dan tidak dapat menguasai setir mobil pick up Nomor Polisi M-9709-VC yang dikendarai oleh Terdakwa oleng ke arah kanan dan menabrak kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P-2124-FB yang dikendarai oleh ANWAR NURIS (alm), sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sepeda motor

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi P-2124-FB, merek Honda, type NC11BF1D AT, tahun 2013, warna hitam, Noka MH1JFD212DK307481, Nosin JFD2E1299873 yang dikemudikan oleh ANWAR NURIS (alm) mengalami kerusakan pada seluruh body kendaraan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 21 Desember 2016 sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa MOH. ARIF RIYANTO alias RIYAN bin SUPARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ARIF RIYANTO alias RIYAN bin SUPARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) susidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P-2124 FB merek Honda, tipe NC11BF1D AT, tahun 2013, warna hitam, nomor rangka MH1JFD212DK307481, nomor mesin JFD2E1299873 beserta STNK atas nama ANWARI / P. LUSMIYATI, alamat Taman RT. 02 RW. 03 Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, berlaku sampai dengan 08-02-2018;
Dikembalikan kepada ahli waris atas nama Anwari (bapak korban Anwar Nuris);
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Nomor Polisi M 9709 VC, merek Mitsubishi, tipe L300 FB-R 4X2 MT, tahun 2005, warna hitam (kanzai) nomor rangka MHML0PU39FK185606, nomor mesin 4D56CLX7222 beserta STNK atas nama, alamat Nangger RW. 05 RT. 02 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sampang, berlaku sampai dengan 10-12-2020, 1

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar SIM "A" Nomor 930215330600 atas nama MOH. ARIF RIYANTO, alamat Dusun Krajan RT. 01 RW. 06 Desa Taman Agung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi berlaku sampai dengan 24-02-2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. ARIF RIYANTO alias RIYAN bin SUPARTONO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Sit tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Arif Riyanto alias Riyan bin Supartono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P 2124 FB merek Honda, tipe NC11BF1D AT, tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFD212DK307481, Nomor Mesin JFD2E1299873 beserta STNK atas nama Anwari / P. Lusmiyati, alamat Taman, RT. 02, RW. 03, Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;

Dikembalikan kepada Anwari selaku ahli waris dari Anwar Nuris (alm);

- 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Nomor Polisi M 9709 VC, merek Mitsubishi, tipe L300 FB-R 4X2 MT, tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka MHML0PU39FK185606, Nomor Mesin 4D56CLX7222 beserta STNK atas nama Amin Rusdi alamat Nangger, RW. 05, RT. 02, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sampang;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor 930215330600 atas nama Moh. Arif Riyanto, alamat Dusun Krajan RT. 01, RW. 06, Desa Taman Agung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Arif Riyanto alias Riyan bin Supartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 134/PID/2017/PT SBY tanggal 14 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2017 Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN Sit., yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Arif Riyanto alias Riyan bin Supartono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P 2124 FB merek Honda, tipe NC11BF1D AT, tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFD212DK307481, Nomor Mesin JFD2E1299873 beserta STNK atas nama Anwari / P. Lusmiyati, alamat Taman, RT. 02, RW. 03, Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;

Dikembalikan kepada Anwari selaku ahli waris dari Anwar Nuris (alm);

- 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Nomor Polisi M 9709 VC, merek Mitsubishi, tipe L300 FB-R 4X2 MT, tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka MHML0PU39FK185606, Nomor Mesin 4D56CLX7222 beserta STNK atas nama Amin Rusdi alamat Nangger, RW. 05, RT. 02, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sampang;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A Nomor 930215330600 atas nama Moh. Arif Riyanto, alamat Dusun Krajan RT. 01, RW. 06, Desa Taman Agung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Arif Riyanto alias Riyan bin Supartono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Akta Pid.Sus/2016/PN Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Akta Pid.Sus/-2016/PN Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 12 April 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 17 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 30 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 12 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017



pada tanggal 17 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum sangat sependapat dengan kejelian Majelis Hakim yang telah memutus Terdakwa bersalah dan menghukumnya sesuai amanat undang undang;
2. Dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim telah benar secara profesional dan proporsional menguraikan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya dalam membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan semua fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;
3. Bahwa putusan tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti telah lalai di mana di dalam mempertimbangkan putusannya tidak mendasarkan pada sisi keadilan, yakni tidak mendasarkan pada *restorative justice*;

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mana telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo di dalam pertimbangannya, sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, di mana telah mengabaikan adanya upaya-upaya yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban *in casu* keluarga korban dan Terdakwa itu sendiri; dalam hal ini adanya pendekatan *restorative justice*;

Bahwa adanya pendekatan *restorative justice* sesungguhnya telah ada sejak perkara ini disidangkan di tingkat pertama, di Pengadilan Negeri Situbondo, hal mana dapat terlihat jelas dari keterangan keluarga korban maupun keterangan Terdakwa sendiri, di mana sesungguhnya kedua belah pihak sudah saling menyadari bahwa peristiwa *a quo* tidak lebih dari sekedar nasib dan takdir yang telah digariskan oleh Allah swt dan pihak Terdakwapun telah memberikan santunan yang cukup dan dapat diterima oleh keluarga korban;

Bahwa selain daripada itu, hal yang sama juga telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada saat mengajukan banding, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan-alasan permohonan bandingnya, di mana Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kealpaan atau kelalaian Terdakwa dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sebagai sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya;
- Terdakwa dan keluarga korban sama-sama menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut di atas merupakan suatu musibah dan bukan unsur kesengajaan dan di luar proses hukum perkara kecelakaan antara saya dan keluarga korban tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa:
 - Biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit kepada keluarga korban sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya perbaikan kendaraan korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Memberikan santunan kepada keluarga korban, sejumlah uang setiap bulannya, yang dikirim langsung melalui rekening Bank dari pihak keluarga korban;
 - Saya juga berjanji bertanggung jawab untuk memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai batas waktu yang telah disepakati dengan pihak keluarga korban;
 - Pihak keluarga korban sudah memaafkan saya dan tidak akan menuntut secara hukum;
- Bahwa penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban dan kewajiban yang sudah saya penuhi sebagai pihak yang menyebabkan orang lain meninggal dalam kecelakaan, tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana oleh Penuntut Umum kepada saya;
- Bahwa pada kasus Terdakwa Ahmad Abdul Qodir Jailani, putra seorang musisi terkenal, telah divonis oleh Majelis Hakim terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya 7 (tujuh) orang, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berupa perintah agar Terdakwa dikembalikan kepada orangtuanya;

Bahwa akan tetapi, lagi-lagi apa yang telah dikemukakan oleh Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Bahwa terhadap perkara yang telah diselesaikan secara damai, *Judex Facti* seyogyanya lebih mengedepankan pada rasa keadilan dan kemanfaatan terlebih dahulu, baru kemudian kepastian hukum;
- Bahwa sebagaimana telah terurai di atas, terhadap perkara ini yang notabene telah terjadi perdamaian, akan tetapi *Judex Facti* justru lebih mengedepankan bukan pada rasa keadilan dan kemanfaatan. Bahwa *Judex Facti* dalam membaca undang-undang lebih pada teks yang tertulis bukan pada ruh (filosofi) undang-undang itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Padahal hukum berfungsi mengatur agar masyarakat menjadi tertib, dan salah satu yang membuat masyarakat menjadi tertib dan harmoni yaitu ketika persoalan dapat diselesaikan dengan perdamaian;
- Bahwa memang di dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal adanya istilah proses perdamaian agar suatu kasus tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan, sementara ini adanya perdamaian para pihak biasanya hanya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dan Hakim sebagai alasan untuk meringankan saja hukuman bagi pelakunya, dan memang istilah perdamaian hanya dikenal di dalam hukum perdata yang biasa dikenal dengan istilah ADR "*Alternative Dispute Resolution*" atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun walau pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, *Judex Facti* dengan diskresinya dapat juga menggunakan pendekatan ini dalam perkara pidana, dalam hal ini dapat diterapkan dalam perkara ini;
- Bahwa proses perdamaian sesungguhnya dapat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu seperti perkara lalu lintas atau kasus tertentu lainnya, dalam kasus-kasus tersebut apabila pihak korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai seyogyanya pihak penyidik menggunakan diskresinya untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak melanjutkannya sampai ke Pengadilan, (dan walaupun sudah terlanjur diproses di pengadilan, maka tidak perlu diberi hukuman kurungan), hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana telah menimbulkan konflik interpersonal dan konflik itulah yang hendak diselesaikan oleh proses perdamaian;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan Prof. Satjipto Rahardjo, dalam pendapatnya, beliau mengatakan: Bahwa hukum adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengandung penafsiran. Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin dapat ditidurkan (*statutory dormancy*) atau dikesampingkan (*desuetudo*);
- Bahwa hukum bukan hanya yang tertulis dalam teks undang-undang. Hukum justru lebih banyak yang hidup dalam masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang dipatuhi walaupun tidak tertulis. Mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seperti menyelesaikan konflik secara damai seharusnya menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu, yaitu apabila dalam perkara pidana pihak korban dan pelaku telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang telah disepakati bersama, maka hukum Negara (melalui aparat penegak hukum) tidak perlu lagi berperan di dalamnya. apalagi penyelesaian melalui polisi, jaksa, pengadilan dan prosedur standar peradilan yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat;
- Bahwa proses peradilan seharusnya merupakan sarana terakhir untuk memperoleh keadilan (*ultimum remedium*) sedangkan kesepakatan para pihak untuk berdamai menurut cara-cara yang disetujuinya seharusnya merupakan sarana utama untuk memperoleh keadilan (*primum remedium*) ini sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai nilai kesusilaan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bersandar pada asas musyawarah dan mufakat;
- Bahwa dalam perkara ini, senyatanya antara Pemohon Kasasi II / Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi kesepakatan untuk berdamai dan tidak saling menuntut di mana Pemohon Kasasi II / Terdakwa telah memberikan santunan yang cukup bagi keluarga korban, akan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap mendapatkan hukuman yang sangat berat;
- Bahwa Pemohon Kasasi II / Terdakwa sangat berkeberatan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo*, kiranya tidak adil jika Pemohon Kasasi II / Terdakwa yang telah berdamai dengan keluarga korban dengan telah memberikan santunan yang cukup tetapi masih saja dihukum yang berat. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan, untuk apa Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus berdamai dengan menyantuni serta menanggung kehidupan keluarga korban jika masih harus menanggung beban hukuman yang berat ???, sementara di lain sisi keluarga korban justru tidak menghendaki Pemohon Kasasi II / Terdakwa dihukum ???;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Situbondo sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Situbondo menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan terdapat hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Situbondo, yaitu jumlah korban yang meninggal dunia akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan pick up Nomor Polisi M-9709-VC sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu anak bernama Dani Faqih Syakir Humaidi, istri bernama Siti Ramla alias B. Lusmiyati dan suami bernama Anwar Nuris;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* yang mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dapat dibenarkan, karena permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan konsep dan esensi kasasi sebab permohonan kasasi diajukan para pihak berdasarkan kepada keberatan-keberatan terhadap substansi putusan Pengadilan Tinggi yang memutus perkara, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;



Mengenai alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Situbondo tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Situbondo** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **MOH. ARIF RIYANTO alias RIYAN bin SUPARTONO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr. Salman Luthan, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.-	Ttd.-
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Dr. Salman Luthan, SH., M.H.
Panitera Pengganti	
Ttd.-	
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.	

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, SH., M.H. dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Juni 2019.
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd.-
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)